



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku dan lintas institusi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran nasional pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan keterpaduan dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan perkotaan, dan perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai aspek dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan perkotaan;
- c. bahwa kesepakatan global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA) perlu diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL .

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:

Ketua bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam:

- a. penyelenggaraan koordinasi strategis sesuai dengan *New Urban Agenda* (NUA) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- b. koordinasi bidang regulasi dan kelembagaan pembangunan perkotaan;
- c. koordinasi bidang perencanaan, pemantauan evaluasi, pembiayaan dan kemitraan pembangunan perkotaan;
- d. koordinasi bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkotaan.

Wakil Ketua bertugas:

- a. membantu tugas Ketua Tim dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan perkotaan;
- b. mewakili/melaksanakan tugas Ketua Tim Pengarah apabila Ketua Tim Pengarah berhalangan menjalankan tugas.

Sekretaris bertugas:

- a. memastikan keselarasan kegiatan TKPPN dan Sekretariat Nasional Habitat khususnya dalam melakukan implementasi *New Urban Agenda* (NUA) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- b. mendukung seluruh tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana TKPPN.

Anggota ...